



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 2 OKTOBER 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. H. Zulkarnain Djabar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

Rabu, 2 Oktober 2013, Pukul 10.40 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Heru Pradi Yoandika
3. Fathan Tamam

B. Ahli dari Pemohon:

1. Andi Hamzah
2. Muzakkir
3. Chairul Huda

C. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Novaridah
3. Tati Johayati
4. Budiyah Ningsih
5. Ade Khaeranti

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 75/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 ... Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Silakan, Yang Mulia. Pada sidang kali ini hadir kami kuasa hukum, pertama saya sendiri Muhammad Asrun dan di sebelah kanan saya Saudara Heru Pradi Yoandika dan Fathan Tamam. Dan juga kami mengajukan tiga orang Ahli, Yang Mulia. Pertama adalah Bapak Prof. Andi Hamzah, kemudian Dr. Muzakkir, dan Dr. Chairul Huda. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera bagi kita semua. Pemerintah hadir, saya Mualimin Abdi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sebelah kiri ada Ibu Novaridah dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian Ibu Tati Johayati dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada Ibu Budiayah Ningsih dari Kejaksaan Agung juga, kemudian ada Ibu Ade Khaeranti juga dari Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemerintah kuasanya laki-laki semua kecuali Pak Mualimin yang perempuan ya. Hari ini kita akan memeriksa Ahli ya. Saya minta untuk maju ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Prof. Dr. Andi Hamzah, kemudian Dr. Khairul Huda, S.H., M.H., dan Dr. ini sudah profesor belum Mudzakir, S.H., ketiga-tiganya sudah guru besar, belum

Pak. Baik, silakan Pak Fadlil diambil sumpahnya menurut agama Islam sebagai Ahli.

6. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan mengikuti kata saya. "Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Silakan duduk kembali. Saudara Pemohon, yang pertama kita dengar ini apa sesuai urutan ini tadi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Pak.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah, untuk pertama, saya persilakan Prof. Dr. Andi Hamzah untuk menyampaikan keahliannya menggunakan mimbar secara singkat-singkat mungkin karena tulisannya juga sudah ada. Silakan, Pak.

12. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Assalamualaikum wr. wb. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Singkat saja kami sampaikan karena saya sudah kirim makalah saya ke mana-mana, sampai ke presiden pun saya sudah kirim. Bukan bersangkutan dengan mereka ini. Pendahuluan, yang pertama saya ingin informasikan. Pada tahun 2001, saya dihubungi oleh Menteri Kehakiman, Baharuddin Lopa, agar saya menyusun rancangan rumusan pembalikan beban pembuktian yang katanya atas perintah Presiden Abdurrahman Wahid.

Saya kemudian menyusun rancangan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rancangan yang saya susun dibahas oleh tim dan dipimpin oleh Pak Baharuddin Lopa sendiri, dihadiri oleh Natabaya, Indrianto Senoaji, Romli, Abdul Ghani Abdullah, Adnan Buyung Nasution, dan saya sendiri. Hampir tidak ada perubahan, kecuali pemberian gratifikasi Rp1.000.000,00 yang saya cantumkan. Diubah menjadi Rp10.000.000,00 yang harus dilaporkan ke KPK.

Pada waktu pembahasan, saya mengusulkan agar delik suap tidak perlu ada minimum khusus karena dalam praktik suap itu bisa kecil sekali. Misalnya, mungkin 50 kasus per hari di Jakarta ini yang orang tidak punya SIM atau sekarang masuk ke jalan busway menyuap Rp50.000,00. Saya kira ada 50 kasus setiap hari. Apakah itu mesti dihukum berat?

Pembahasan, dalam pembahasan di DPR, seorang anggota DPR, yang bertitel professor, memaki saya, "Si Hamzah!" Sehingga saya tidak mau menghadiri lagi pembahasan selanjutnya. Terjadilah kekeliruan yang merupakan blunder (foolish mistake), yaitu delik berkualifikasi dikacaukan. Apa itu delik berkualifikasi? *gequalificeerde delicten*? Delik berkualifikasi ialah rumusan delik yang jika ... jika ditambah satu bagian inti delik lagi, *delict bestanddeel* pidananya naik. Misalnya, delik pembunuhan Pasal 338 KUHP jika ditambah lagi dengan satu bagian inti, *bestanddeel* pembunuhan, disertai delik lain, pembunuhan disertai delik lain menjadi Pasal 339 KUHP, pidana naik menjadi seumur hidup. Dari 15 tahun menjadi pidana seumur hidup. Jika pembunuhan dipikirkan lebih dulu, Belanda (*met voorbedachte rade*), Inggris (*premeditated murder*), maka pidana naik sampai pidana mati, Pasal 340 KUHP.

Delik pegawai negeri dan hakim menerima suap adalah delik berkualifikasi, khususnya Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP. Pasal 418 KUHP lagi inti deliknya hanya dua, yaitu pegawai negeri menerima hadiah atau janji (*gift of belofte*) berhubungan dengan jabatannya atau berhubungan dengan tugasnya.

Hanya dua, menerima suap ... hadiah yang kita sebut suap, ada hubungan dengan jabatannya. Pasal ini disadur dari Pasal 362 Netherlands WVS, ancaman pidana Pasal 1482 ... Pasal 14 KUHP sangat ringan, yaitu enam bulan penjara. Karena di Netherlands pada waktu itu tahun 1915 ancaman pidananya maksimum tiga bulan penjara.

Ini dapat dibayangkan, semua pegawai negeri yang terima parcel melanggar pasal ini. Semua pejabat incumbent yang menerima bantuan untuk pemi ... pemilihan melanggar pasal ini. Sekarang ini sudah dinaikkan menjadi dua tahun di Netherlands. Jadi, tiga bulan, sekarang sudah menjadi dua tahun. Pasal 418 ini disalin DPR ... Pasal 418 ini disalin di DPR. Jadi, oleh ini ... lain dari yang saya susun, menjadi Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana lima tahun. Disalin mentah-mentah dari Pasal 418 dan dicabut dari KUHP.

Pasal 419 KUHP yang mestinya lebih tinggi pidananya disadur dari Pasal 363 Netherlands WVS dengan ancaman pidana lima tahun penjara, sudah salah. Delik berkualifikasi lima tahun, Pasal 418, Pasal 419, (suara tidak terdengar jelas) ayat 2 lima tahun juga. Karena di Netherlands pada waktu itu tahun 1915 ancaman pidananya empat tahun penjara sampai sekarang empat tahun penjara.

Kemudian, rumusan delik Pasal 419 KUHP sama dengan Pasal 418 KUHP, tetapi ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Jadi, menerima suap berhubungan jabatannya Pasal 418 ditambah menjadi bertentangan dengan kewajibannya, sehingga pidananya naik dari enam bulan penjara menjadi lima tahun penjara dalam KUHP. Inilah yang dinamakan delik berkualifikasi.

Terdiri dari blunder (foolish mistake) di DPR, yaitu Pasal 419 KUHP ini dua kali disalin. Sidang hari ini salin lagi, minggu depan salin lagi dua kali. Yang satu menjadi Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman pidana lima tahun. Dan nyatalah kelirunya karena delik berkualifikasi tidak hanya sama Pasal 418 KUHP yang menjadi Pasal 11 lima tahun sama dengan ancaman pidana Pasal 419 KUHP yang menjadi Pasal 5 ayat (2) juga lima tahun.

Pasal 419 KUHP ini kemudian disalin lagi menjadi Pasal 12A, B yang ancaman pidananya jauh lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup. Jadi, lima tahun yang satu, yang satunya seumur hidup. Hakim boleh pilih yang mana yang suka-sukanya.

Jaksa dan hakim menjadi bingung dan menerapkan pidana menjadi tidak adil, yaitu terhadap Arafat dan Sumartini yang diduga menerima suap dari Gayus Tambunan dikenakan Pasal 5 ayat (2), sehingga pidananya tidak lebih dari lima tahun. Kalau saya tidak salah hanya tiga tahun.

Sebaliknya karena diterapkan Pasal 12A, B terhadap Urip Tri Gunawan, maka dia dipidana 20 tahun penjara, pidana tertinggi dalam sejarah Indonesia dan ... dan sejarah dunia. Begitu pula Zulkarnain dipidana 15 tahun penjara karena yang diterapkan Pasal 12A atau B, bukan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11.

Angelina Sondakh karena yang diterapkan yang Pasal 11 ... tadi menjadi salinan 14 ... 18-KUHP sehingga dia dipidana 4 tahun 6 bulan, jauh sekali bedanya.

Hakim yang menerima suap, Pasal 420 KUHP (suara tidak terdengar jelas) Pasal 364 Netherlands WVS ancaman pidana dalam KUHP 9 tahun penjara. Lebih tinggi dari Pasal 419 KUHP 5 tahun penjara karena delik berkualifikasi. Pidana 9 tahun penjara Pasal 420 KUHP karena di Netherland pada waktu itu ancamannya 7 tahun penjara, pada tahun 1915, 364 KUHP, Belanda disalin menjadi Pasal 420 Hakim menerima suap, di sana 7 tahun di sini 9 tahun.

Sekarang sudah dinaikkan di Belanda menjadi 12 tahun perkara pidana dan 9 tahun dalam perkara nonpidana. Jadi dihukum lebih berat

hakim yang menerima suap dalam perkara pidana 12 tahun daripada perkara perdata atau TUN atau agama dan sebagainya.

Pasal 420 KUHP, hakim menerima suap itu disalin 2 kali juga di DPR. Minggu ini menjadi Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman pidana 15 tahun penjara lebih rendah daripada 12A, B yang seumur hidup pegawai negeri biasa itu. Kemudian disalin lagi menjadi Pasal 12C yang ancaman pidananya seumur hidup.

Jadi benar-benar kacau jika diterapkan Pasal 6 ayat (2) yang ancaman pidananya 15 tahun penjara justru lebih ringan dari Pasal 12AB bukan pegawai negeri yang menerima suap, sedangkan ini delik berkualifikasi yang hakim dipidana lebih berat.

Terjadi juga ketidakadilan dalam penerapannya, Hakim Asnun dari Tangerang yang didakwa menerima suap dari Gayus Tambunan dipidana 3 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Hakim Syarifuddin dituntut 20 tahun penjara karena ini diterapkan adalah Pasal 12C.

Dibandingkan dengan negara lain, pegawai negeri menerima suap di Jepang maksimum 5 tahun penjara. Sama dengan (suara tidak terdengar jelas). Jika bertentangan dengan kebijakannya menjadi 7 tahun penjara, Pasal 197 KUHP Jepang.

KUHP Federasi Rusia juga barangkali KUHP terbaru di dunia tahun 2004. Juga menerapkan delik berkualifikasi terhadap suap. Jika pegawai biasa menerima suap, pidana penjara maksimum 5 tahun, jika pejabat pusat dan daerah, presiden, menteri, gubernur, pidana maksimum 7 tahun. Jika dilakukan secara bersekongkol, terorganisasikan, residivis dan jumlahnya sangat besar maksimum 12 tahun penjara.

KUHP RRC juga mengancam pidana 5 tahun penjara bagi pegawai negeri sama 418 KUHP tadi, jika berlawanan dengan kewajibannya pidana fixed 5 tahun. Jadi yang satunya pegawai negeri menerima suap maksimum 5 tahun, tapi kalau dia berlawanan kewajibannya dalam menerima suap menjadi fixed tidak kurang dan tidak lebih 5 tahun.

Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e yang semuanya disalin dan diberi macam-macam delik dari KUHP 12 pasal ... seluruh Pasal 12 dari a ... butir a sampai i disalin mentah-mentah dari KUHP tetapi semuanya pidananya sama seumur hidup. Sebenarnya KUHP semuanya over dosis. Seluruh Pasal 12 itu over dosis ancaman pidananya. Dapat dibayangkan bagaimana Pasal 435 KUHP, Pasal 435 KUHP yang menjadi Pasal 12I pasal terakhir Undang-Undang Korupsi. 12I, yaitu pegawai negeri yang menjadi pemborong (suara tidak terdengar jelas) langsung, tidak langsung diancam dengan pidana penjara seumur hidup.

Jadi kalau orang bupati di Kebumen memborong sendiri sarang burung di situ untuk 1 tahun, ancaman pidananya seumur hidup atau istrinya atau anaknya membuat toko, mendirikan toko alat tulis menulis baru menjadi referensir dari kantor suaminya maka berlaku Pasal 435 KUHP itu yang ancaman pidananya hanya 9 bulan dalam KUHP. Karena delik formil tidak ada kerugian negara sama sekali dihukum karena

pejabat itu jangan merangkap menjadi pemborong. Hanya 9 bulan dalam KUHP kok menjadi sumur hidup? Sama sekali tidak ada unsur kerugian negara, tidak dipidana karena pegawai itu jangan menjadi pemborong referensir, atau penebas, penyewa, (suara tidak terdengar jelas), proyek yang dia sendiri menjadi pengawas.

Jadi walaupun borongannya lebih baik daripada orang lain yang memborong, mengerjakan, tetap dipidana. Ini delik formil mengapa sampai penjara seumur hidup, mengapa lebih berat dari pada ancaman pidana Pasal 8 salinan dari Pasal 14 ... 415 KUHP yaitu pegawai negeri atau pejabat menggelapkan uang dan disimpan karena jabatannya Pasal 415 KUHP menjadi Pasal 8 Undang-Undang Korupsi. Pegawai negeri yang atau pejabat menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya walaupun miliaran rupiah maksimum 15 tahun penjara lebih rendah dari tadi merangkap jadi pemborong.

Kesimpulan. Saya sebagai ketua penyusun RUU pemberantasan korupsi yang baru sudah menghilangkan semua kerancuan ini dan telah mengikuti sepenuhnya United Nation Convention Against Corruption yang antara lain telah memasukkan delik perdagangan pengaruh trading of influence ada di konvensi itu ada delik memperdagangkan pengaruh trading of influence yang sekarang didakwahkan kepada beberapa orang yang undang-undangnya belum ada.

Saya menyerahkan rancangan kepada Menteri Andi Mattalatta pada tahun 2009 dan setelah menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang sekarang berlaku khususnya pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rancu dan keliru akan menyebabkan ketidakadilan dan ternyata benar-benar dan beliau berjanji segera melimpahkan ke DPR, tapi belum sempat terlaksana beliau diganti dan sampai sekarang saya tidak tahu hutan rimbanya di mana itu rancangan. Saya masih simpan.

Kabarnya, KPK jilid II keberatan karena tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Bagaimana mungkin dilibatkan yang penyusunannya dilakukan dengan anggota, ketua KPK jilid I. Waktu disusun ini yang menjadi anggota Ruki ... Taufiqurrahman Ruki anggota menyusun ini bagaimana mau dilibatkan jilid II bukan takut bahkan Taufiqurrahman Ruki memimpin studi banding ke Paris dalam tahun 2006 bersama Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, Wakil Kapolri Makbul Padmanegara, Hakim Agung Iskandar Kamil, dan saya sendiri.

Mengapa tidak ada pidana mati? Karena di Perancis tidak ada pidana mati, kalau mau pidana mati jangan studi banding ke Paris tetapi ke RRC. Kemudian saya menerima rancangan lain katanya berdasarkan informasi tadi sudah ada dim-nya rancangan lain dari kumdang yang konon disusun oleh Romli bersama dengan KPK jilid II dan ICW yang delik berkualifikasi yang harus dikirimkan kepada saya hilang lagi, tragis. Sekian. Wasalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, berikutnya Dr. Chairul Huda, S.H, M.H., saya persilakan.

14. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Prof. Andi Hamzah yang saya hormati, Dr. Muzakkir, Pemohon, dan Pihak Pemerintah yang saya hormati. Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memang telah menimbulkan silang pendapat di kalangan para ahli maupun para praktisi. Saya sependapat dengan prof. Andi hamzah ini berangkat dari bad formulation. Jadi, rumusan yang ... rumusan delik yang tidak tepat yang menyebabkan kemudian kekacauan di dalam penerapannya.

Yang saya pikir bahwa penyebabnya adalah kenapa dari rancangan yang disiapkan Prof. Andi Hamzah kemudian berubah total apa yang terjadi di DPR adalah akibat euforia dari upaya pemberantasan korupsi pada waktu itu yang berpikir bahwa kalau makin berat hukumannya makin bagus. Itu classical school saya pikir, yang sudah ketinggalan beberapa ratus tahun berkenaan pemikiran yang demikian itu. Dan tampaknya juga berlatar belakang pikiran Kantian, para Kantian, pengikutnya Immanuel Kant di dalam melihat pembedaan sebagai suatu pembalasan atas delik yang juga menurut saya sudah ditinggal oleh para ahli digantikan dengan pikiran-pikiran yang lebih maju yang lebih modern seperti pikiran-pikiran Benthamian dari Jeremy Bentham yang mengharapakan pidana itu lebih proporsional apabila dibandingkan dengan perbuatan jahatnya.

Tadi prof. Andi hamzah sudah menggambarkan proporsionalitas itu di antaranya ditunjukkan oleh ancaman pidana yang berbeda-beda antara delik biasa dan delik yang berkualifisir ini menunjukkan bahwa ada proporsionalitas.

Nah, kalau tidak berbeda-beda, maka hilang lagilah paham-paham yang mengedepankan bahwa harusnya pidana itu digunakan secara proporsional sebagai reaksi negara atas sebuah kejahatan.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Saya Hormati, saya mengemukakan atau fokus berkenaan dengan ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diajukan permohonan pengujiannya pada hari ini. Saya melihat bahwa dilihat dari asas-asas hukum, ada tiga asas hukum paling tidak yang dilanggar berkenaan dengan perumusan dari Pasal 12 huruf a dan huruf b. Tentunya sebenarnya senapas juga dengan c dan i ... c sampai i, seperti dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah. Tapi karena yang diujikan pasal huruf a dan b, maka kemudian saya fokus pada hal itu.

Pertama adalah bahwa ada sebuah asas di dalam criminal policy yang kalau tidak salah dikemukakan oleh Chalice yang mengatakan bahwa noncriminalization is principal and criminalization is exception. Jadi, pada prinsipnya yang prinsip adalah tidak melakukan kriminalisasi tetapi hal itu pun bisa dikecualikan untuk melakukan kriminalisasi.

Nah, fenomena seperti yang tadi ditunjukkan oleh Prof. Andi Hamzah betapa adanya duplikasi pengaturan antara misalnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Korupsi ini menunjukkan keadaan yang overcriminalization, menunjukkan euforia terhadap upaya pemberantasan korupsi, sehingga kemudian seolah-olah, katakanlah seperti itu, ada banyak ketentuan delik, maka akan menjadi bagus. Seolah-olah ada pidana yang berat terhadap suatu delik, akan menjadi bagus.

Tadi saya sudah kemukakan bahwa mestinya ada proporsi yang seimbang antara tingkat jahat, tingkat tercela suatu perbuatan, dengan ancaman pidana yang diancamkan. Jadi, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa adanya duplikasi pengaturan ini, membalik asas yang tadi saya kemukakan, menjadi criminalization is principal and noncriminalization is exception. Jelas sekali bahwa perumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b disandingkan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya suatu bentuk overcriminalization yang di banyak negara itu adalah dasar untuk menghapuskan atau mendekriminalisasikan rumusan-rumusan yang demikian itu.

Saya sudah pernah mengadakan penelitian di beberapa negara tentang dasar-dasar kenapa diadakan dekriminalisasi, di antaranya adalah rumusan-rumusan yang duplikat, yang berduplikasi, yang terjadi duplikasi. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan huruf b adalah suatu bentuk duplikasi yang seharusnya bisa dekriminalisasi dan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, saya kira hal itu menjadi sangat mungkin.

Yang juga menimbulkan persoalan dengan duplikasinya, dengan adanya dua ... setidaknya dua ketentuan pidana terhadap suatu perbuatan, maka menyebabkan seperti tadi sudah disinggung oleh Prof. Andi Hamzah, kewenangan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada descrational power dari penegak hukum.

Sudah menjadi rahasia umum, para tersangka yang kooperatif, akan digunakan Pasal 5 karena ancaman hukumannya lebih ringan. Tetapi mereka yang membela diri, mereka yang mempertahankan diri, menggunakan haknya untuk membela diri akan dakwaan menerima suap, relatif akan digunakan ketentuan yang lebih berat yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b dalam konteks pengujian undang-undang ini.

Ini yang menurut saya akibat adanya duplikasi pengaturan, menyebabkan jual-beli pasal itu menjadi mungkin. Jual-beli pasal menjadi mungkin. Jadi, kalau saya menggunakan bahasa tadi kooperatif, bisa

digunakan Pasal 5 yang ancaman hukumannya lebih ringan. Tetapi kalau mereka yang kemudian membela dirinya, dikatakan tidak kooperatif, bisa diterapkan pidana yang lebih berat.

Untuk itu, seharusnya memang duplikasi pengaturan dengan ancaman hukuman yang berbeda sangat jauh, tadi dikatakan 5 tahun, perbedaannya dengan seumur hidup, maka ini harus ... seharusnya bisa diakhiri dengan menyatakan bahwa pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum.

Yang kedua yang ingin saya kemukakan, dilihat dari asas nondisparity. Jadi, di dalam hukum pidana, dikenal pikiran-pikiran untuk menghindari disparitas pidana. Saya menyebutnya sebagai asas nondisparity. Yang menurut saya, ini turunan langsung dari asas-asas nondiskriminatif yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Rumusan Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan huruf b, yang bisa dikatakan sebangun dengan Pasal 5 ayat (2), ini bisa menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda ini timbul karena sesuatu yang tidak hukum, tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum. Faktor-faktor yang sifatnya subjektif dari penegak hukum, dari hakim di dalam menerapkan ketentuan berkenaan dengan hal ini.

Nah, oleh karena itu, pada dasarnya ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ini menyebabkan kemungkinan timbulnya perlakuan yang diskriminatif. Memungkinkan untuk dilakukannya disparitas yang bertentangan dengan asas non disparity dalam hukum pidana yang telah saya kemukakan.

Tadi Prof. Andi Hamzah sudah mengemukakan contoh-contohnya, kasus-kasusnya. Di mana Saudara Urip Tri Gunawan misalnya diterapkan ketentuan Pasal 12, jatuhkan pidana yang sangat berat, 20 tahun. Memang betul saya tidak pernah menemukan ada pegawai negeri atau penyelenggara negara di negara lain yang dijatuhi hukuman karena menerima suap sampai dengan 20 tahun, tidak pernah ada di dalam sejarah dan baru ada di dalam sejarah hukum Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa kemungkinan bisa terjadi disparitas. Ketika misalnya dihubungkan dengan pemberi suapnya, dalam kasus Urip Tri Gunawan, pemberi suapnya Artalyta Suryani diterapkan Pasal 5 ayat (1) yang ancamannya maksimum cuma 5 tahun. Bagaimana mungkin pemberi suap dijatuhkan pidana yang lebih ringan daripada yang menerima suap. Dalam pemahaman saya, pemberi suap itu melakukan dua kejahatan, kejahatan pertama adalah memberi suap, kejahatan kedua adalah mendorong orang melakukan kejahatan, yaitu mendorong penerima suap menerima suap. Ini pun merupakan suatu kejahatan tersendiri.

Jadi orang yang melakukan kejahatan dua kali, dijatuhkan pidana lebih ringan daripada yang satu kali. Jadi disparitas pidana, pelanggaran asas non disparitas pidana sangat terang benderang dalam penerapan

Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan juga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih-lebih lagi misalnya kalau kita lihat penyuaipan yang dirancang dilakukan oleh Saudara Khairiansyah Salman terhadap Mulyana W. Kusuma. Mulyana W. Kusuma dihukum karena menerima suap, sementara yang memberi suap tidak dihukum sama sekali. Kalau itu jelas merupakan suatu persoalan suap menyuap, walaupun sudah dirancang.

Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa dari segi asas non disparity, perumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b ini melanggar asas tersebut. Terakhir saya ingin mengemukakan bahwa ada asas kesalahan sebagai pembatas pengancaman pidana dan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Saya ingin bicarakan sekaligus berhubungan dengan perumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b ini.

Ketika zaman generasi Prof. Mulyatno, Prof. Ruslan Saleh, dan Sudarto. Prof. Sudarto mengemukakan tentang *geen straf zonder schuld*, asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka sekarang asas ini sudah jauh lebih berkembang, yaitu ketika pidana dijadikan asas pembatas pembedaan, pengancaman pidana.

Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kesalahan itu direpresentasikan dalam bentuk-bentuk kesalahan. Ada bentuk kesalahan yang bentuknya kesengajaan, ada bentuk kesalahan yang bentuknya adalah kealpaan dan itu direpresentasikan dengan banyak kalimat dan banyak istilah. Istilah dengan sengaja itu sendiri yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui, telah diketahuinya bertentangan dengan pengetahuannya atau padahal diketahui. Istilah padahal diketahui ini digunakan oleh Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Juga di ... bentuk kesalahan yang lain adalah kealpaan yang direpresentasikan dengan istilah-istilah banyak sekali. Karena salahnya karena kealpaannya, harus dapat menduga alasan kuat baginya untuk menduga, patut diduga, atau sepatutnya harus diduga pada pembuatnya. Istilah patut diduga ini digunakan dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b.

Saya ingin menggambarkan bahwa dalam Pasal 12 ini digunakan dua bentuk kesalahan. Yang pertama adalah kesengajaan, yang kedua adalah kealpaan. Ya, berbeda dengan Pasal 5 yang hanya bisa dikatakan didasarkan pada kesalahan dalam bentuk kesengajaan karena tidak ada istilah patut diduga di situ. Apa yang saya kemukakan bahwa dalam hukum pidana sebenarnya biasa saja sebuah rumusan delik memuat dua jenis kesalahan, yang disebut dengan *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, biasa saja. Tapi tidak pernah ada duplikasinya pengaturan begitu dalam bentuk kesengajaannya atau kealpaannya. Maksud saya adalah tidak pernah ada suatu delik di mana memuat dua unsur kesalahan, yaitu sengaja atau culpa, tetapi ada delik lain yang sama, yang membuat

ancaman pidana yang berbeda terhadap delik itu ketika dilakukan dengan kesengajaan, atau ketika delik itu dilakukan dengan kealpaan.

Nah, di sini Pasal 12 huruf a dan huruf b sebenarnya melanggar asas pidana, asas kesalahan sebagai pembatas pengancaman pidana. Dengan alasan sebagai berikut.

Pada dasarnya kesalahan itu bentuknya degradatif, kesengajaan adalah lebih berat daripada kealpaan. Dikatakan bahwa sifat umum kesalahan itu ada pada kesengajaan, sedangkan kealpaan hanyalah pengecualian.

Jadi semestinya orang yang melakukan delik karena kealpaan, itu dijatuhkan pidana lebih ringan daripada orang yang melakukan delik karena kesengajaan. Tapi kenyataannya di dalam Pasal 12A dan Pasal 12B yang mengancam dengan kealpaan patut diduga bisa dijatuhkan pidana seumur hidup.

Tidak pernah ada sebuah rumusan delik di mana perbuatan karena kealpaan diancam dengan pidana seumur hidup. Terus, oleh karenanya pasal ini sekali lagi melanggar asas pidana kesalahan sebagai pembatas ancaman pidana dan melanggar asas pidana yang diberikan secara proporsional karena orang akan dijatuhi, orang akan mungkin dijatuhi pidana lebih berat daripada ketika orang melakukan ... dengan kealpaan ketika orang melakukan itu dengan kesengajaan. Demikian yang saya dapat kemukakan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Saya tutup, assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Berikutnya Dr. Muzakkir, S.H., M.H. Silakan, singkat juga kali.

16. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan pendapat Ahli saya mengenai hukum pidana yang terkait dengan uji materil terhadap Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b yang terkait dengan tindak Pidana korupsi yang berhubungan dengan persoalan suap.

Saya ingin sampaikan terlebih dulu, memahami undang-undang yang terbit setelah reformasi, khususnya dalam bidang hukum pidana. Kami dari perspektif akademik ya, agak membingungkan memang karena di dalam doktrin yang saya ajarkan ada satu proses perkembangan hukum, paling tidak itu ada 3 batasan perkembangan hukum ya kalau lihat.

Kalau dalam satu situasi setelah reformasi pada saat itu, maka sesungguhnya produk hukum yang dihasilkan itu adalah corak hukumnya adalah hukum yang emosional. Jadi banyak pasal-pasal itu bukan memperhatikan kepada norma sebagai standar hukum yang baik dan

benar. Demikian juga tata susun dalam pengancaman hukum pidana, tetapi lebih pada ... kalau Pak Chairul Huda mengatakan, "Euforia," tetapi ini lebih pada saya sebut sebagai suatu emosional. Karena pada saat itu, emosional ditujukan pada reformasi adalah kepada 3 bidang, yakni yang disebut sebagai KKN ya (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dan yang paling mengemuka pada saat sampai sekarang ini yang menggema untuk nepotisme, kolusi kayaknya agak sedikit berkurang. Artinya, tidak lagi menggema sampai sekarang. Tapi, terhadap suatu tindak pidana korupsi, terjaga sampai saat ini ... jadi hari ini bisa saya katakan kita masih dihadapkan pada situasi hukum yang emosional.

Sebagai akademisi, saya telah berusaha untuk menjelaskan hukum duduk persoalan dari sudut akademisi. Berarti akademisi akan bisa dijelaskan sebuah hukum secara ilmiah dan objektif apabila hukum disusun berdasarkan hukum yang rasional. Dan akan bisa dijelaskan filsafatnya secara komprehensif kalau hukum itu corak hukumnya kontemplatif, tapi sekarang dicari filsafatnya enggak ketemu, dicari doktrinnya enggak ketemu, dicarinya sistem pengancaman pidananya juga enggak ketemu, ini yang memberi apa ... yang memberi apa, semacam apa, keprihatinan kami sebagai akademisi untuk membahas mengenai hukum ini. Tapi begitu kita ngomong tentang hukum ini, barangkali suatu ... mulailah muncul caci makian yang mungkin itu suasana emosional itu.

Seharusnya, Majelis Hakim Yang Mulia. Mestinya kita harus menciptakan situasi satu dekade 10 tahun itu mestinya ... atau dua periode kepemimpinan presiden, itu mestinya harus dikembalikan hukum yang rasional. Nah, kalau itu dikembalikan rasional, berarti kita sudah mulai anjak kepada hukum yang bisa diteoritisasi, hukum yang bisa difilsafati karena kalau sudah rasional itu bisa difilsafati, bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi, teori hukum bisa dibangun. Tapi, nampaknya suasana itu tidak terjadi dan sekarang masih suasana hukum yang emosional.

Nah, Majelis Hakim yang saya muliakan. Nah, sekarang ini kita akan menguji hukum yang emosional. Pertanyaan hukumnya adalah apakah kita berperspektif yang emosional atau kita berperspektif yang rasional, atau bahkan kita akan rasional yang kontemplatif? Ini jawaban hanya sederhana, saya sudah menduga kalau kita pakai hukum yang emosional, mungkin barangkali perdebatan yang di ruang sidang ini mungkin tidak diperlukan. Tapi kalau kita hukum yang rasional, barangkali itu bisa ada dialog karena ada satu pemikiran hukum yang kita akan kembalikan pada proses hukum yang rasional yang bisa dijelaskan secara ilmiah.

Nah, saya berasumsi sekarang itu adalah masanya kita masuki dalam satu era yang saya sebut sebagai hukum yang rasional, maka uraian di dalam naskah yang saya sampaikan kepada Majelis Hakim itu perspektif yang saya bangun adalah hukum yang rasional. Atas dasar hukum yang rasional ini saya ingin sampaikan pendapat keahlian saya,

maka untuk memahami Pasal 12A dan Pasal 12B, seharusnya juga pasal-pasal yang lain yang menggunakan rumusan yang sama karena pasal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini kritikan saya sangat tajam pada saat itu, sekarang ini dimuat ada kurang lebih enam susunan norma yang menggunakan kata-kata patut diduga. Ada double kesengajaan itu, diketahui dan patut diduga. Jadi, ada enam norma, yang enam norma itu semuanya ancaman-ancamannya adalah ada yang masuk kategori 12 ini sama dan ada bagian yang lain yang tidak sama. Tetapi kalau ada susunan itu, dia diancam pidana yang sama.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya akan coba bandingkan susunan ini ke dalam RUU KUHP karena pendekatan saya adalah pendekatan sistematis. Dalam satu pendekatan sistematis, mestinya kalau menyusun asas-asas, tata susun asas-asas dan juga asas-asas dalam penyusunan norma dan penyusunan pidana semestinya kita mengacu yang pertama-tama di dalam buku kesatu KUHP yang memuat asas hukum pidana atau sering disebut sebagai ketentuan umum hukum pidana. Dan kalau kita misalnya menyusun norma, mestinya tata susunnya kita mengacu kepada norma di dalam KUHP buku kedua dan kalau itu pelanggaran pada buku ketiga. Setidak-tidaknya buku kedua, buku ketiga adalah bisa cerminan itu adalah sebagai bagaimana tata susun norma yang disusun secara sistematis itu adanya di situ.

Nah, begitu pasal-pasal KUHP yang semula dimuat di dalam KUHP ini tiba-tiba berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dicopot dia, dimasukkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa yang terjadi, Majelis Hakim yang saya muliakan? Yang terjadi adalah hukum yang biasa ditempatkan pada hukum yang dikategorikan luar biasa. Anda bayangkan sesuatu yang biasa hanya ditempatkan yang berubah pada tempat yang lain menjadi hukum yang luar biasa. Dan sifat luar biasanya ini ada penjelasan ilmiah dalam konteks ini. Mengapa pasal yang sama suap dalam konteks ditempatkan KUHP sebagai delik biasa dipindah ke dalam rumusannya di dalam Pasal 5 itu kemudian menjadi luar biasa? Bahkan pelakunya yang semula itu hanya pejabat kemudian dikembangkan lagi menjadi pegawai negeri, di mana letak luar biasanya? Selalu saya menggugat bahwa di mana letak luar biasanya, sehingga pasal ini menjadi extraordinary, di mana letak extraordinary? Jadi, enggak ada penjelasan yang ilmiah.

Atas dasar itu, maka memahami di dalam Pasal 12A dan Pasal 12B ini saya mencoba untuk kembali kepada persoalan ini dan itu sudah saya tuliskan di dalam naskah saya. Di dalam naskah itu saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa yang intinya dalam susunan, tata susun dalam rumusan pasal 12A dan pasal 12B yang sebagian tadi pasal ... bagian yang lain sudah disampaikan. Jadi kalau dalam KUHP, ini sejarahnya di dalam rumusan dalam KUHP itu ternyata kesalahannya itu hanya kesengajaan dengan menggunakan susunan diketahui. Ancaman pidananya 5 tahun. Tetapi begitu masuk dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971 rumusannya sama karena ini mengacu pada KUHP, tetapi maaf ... kesengajaannya dalam bentuk ... kesalahannya dalam bentuk kesengajaan diketahui, tapi ancaman pidananya sudah ditingkatkan itu menjadi penjara seumur hidup, penjara selama 20 tahun, atau denda setinggi-tingginya Rp30.000.000,00. Jadi, di sini sudah ada dikenalkan dengan kata seumur hidup.

Begitu lahir reformasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sama juga, masih mempertahankan penjara seumur hidup, tapi dendanya dinaikkan. Kemudian, ada pidana minimum khusus menjadi 4 tahun dan kemudian 20 tahun, dendanya Rp200.000.000,00 dan kemudian Rp1 miliar. Jadi, sudah mulai ditingkatkan normanya itu. Tapi begitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 semua pasal dalam KUHP dicopot, dipindahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ini yang menjadi janggal. Sebagai hukum yang emosional ini, mengapa di situ kesengajaannya ditambah juga dengan kealpaan yang disebut sebagai patut diduga? Nah, ketika patut diduga itu ancamannya tetap sama, semua susunannya tetap sama.

Ini, Majelis Hakim yang saya muliakan, perubahan dengan menambah patut diduga ini menjadi misteri dalam satu konteks ini. Karena apa maknanya patut diduga? Saya ingin analisis ini dalam konteks sistem hukum pidana, dalam hukum pidana nasional Indonesia yang dimuat di dalam KUHP. Saya contohkan di situ yang sering saya kuliahan adalah contohnya penggunaan pro parte dolus pro parte culpa itu adanya di dalam Pasal 480. Tapi kalau disistematisasi dari semua pasal yang menggunakan pro parte dolus pro parte culpa, ini saya ... uraian saya di dalam pasal itu sudah saya jelaskan di situ, ternyata di dalam KUHP menggunakan terminologi yang berbeda. Di dalam Pasal 480 itu dikatakan dia menggunakan diketahui itu masih sama, ya.

Jadi, kata-kata diketahui itu masih sama. Tapi begitu kita masuk pada bagian yang kedua, itu yang saya tulis di situ adalah kata-katanya berbeda. Ini perbedaannya letaknya punya makna sendiri, di situ dikatakan, sepatutnya harus diduga atau istilah lengkapnya itu sepatutnya harus diduga. Jadi, kalau sepatutnya harus diduga berbeda dengan diduga ... patut diduga karena ada parameter dalam konteks itu. Apa parameternya? Ada keharusan hukum yang mewajibkan kepada seseorang pejabat atau pegawai negeri, itu kalau sekarang ditambah pegawai negeri, untuk melakukan pendugaan. Tapi kalau patut diduga, itu mau menduga atau tidak, ya patutnya bagaimana. Tidak ada kewajiban yang saya sebut hukum, tapi hanya kewajiban etik atau moral saja. Tapi kalau ini adalah apa namanya ... kewajiban yang imperatif dalam hukum karena di situ sepatutnya harus menduga. Jadi, kewajiban menduga. Kalau dia tidak menduga, ada kesalahan.

Jadi, ini gradasinya sudah ... kalau tadi Prof. Chairul Huda mengatakan gradasi, ini gradasinya juga berbeda. Maka ketika kita berbicara tentang pasal yang ada, kurang-lebih tadi saya sebutkan ada

kurang-lebih ada 17 norma yang menggunakan kata-kata yang sama, tapi ada kata yang lain. Ada alasan kuat untuk menduga, sama juga ada kewajiban untuk menduga.

Nah, atas dasar itu Majelis Hakim yang saya muliakan, jelas berbeda susunannya di dalam patut diduga dengan seharusnya menduga atau sepatutnya harus menduga. Demikian juga berbeda dengan alasan kuat untuk menduga. Jadi, ini gradasinya itu sudah berbeda.

Maka kami bisa memahami ketika dalam pasal-pasal KUHP ini ada susunan yang sama antara kesengajaan kealpaan dengan ancaman pidana yang sama, rata-rata ancaman pidananya di bawah anu ... ada masuk dalam standar pengancaman pidana yang umum, tidak yang pemberatan. Jadi, ini menunjukkan buat saya bahwa oh kalau begitu dalam situasi tertentu bisa digunakan antara pro parte dolus pro parte culpa, tetapi ancaman pidananya tak berat.

Jadi kalau 480 itu adalah ancaman pidananya ... saya kutipkan 480 itu ancaman pidananya adalah empat tahun, gitu ya. Kalau mencuri, ancaman pidananya lebih berat. Jadi, kalau barang itu hasil curian, terus kemudian dia adalah penadahan. Jadi, penadahan itu adalah lebih ringan dibanding dengan pencurian. Karena pencuri ada inisiatif yang sempurna jahatnya, kalau orang menadah itu kan bisa mengetahui, bisa juga dia hanya sua ... seharusnya menduga.

Jadi, kalau begitu Majelis Hakim yang saya muliakan, dengan susunan seperti itu, jadi ada harus ada keharusan. Tapi kalau dia mengetahui dan terlibat sebagai bagian daripada pencurian, ya dia penyertaan di dalam pencurian. Ini akan berbeda.

Maka penadahan itu akan ada dua kemungkinan di situ. Majelis Hakim yang saya muliakan, itu pendapat saya yang seperti itu. Sehingga dari ketentuan KUHP yang menggunakan itu dapat saya sampaikan kesimpulannya seperti ini.

Jadi, KUHP menyejajarkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam bentuk kealpaan dengan ancaman pidana yang sama ditujukan kepada tindak pidana yang berdiri sendiri. Jadi bukan pemberatan, bukan juga peringan dalam satu chapter, satu delik. Jadi, berdiri sendiri.

Ini yang saya ingin sampaikan, perlu saya tegaskan berdiri sendiri itu artinya maksudnya tidak digunakan sebagai peringan dan juga tidak digunakan sebagai pemberat pidana.

Yang kedua. KUHP tidak menggunakan bentuk gabungan kesengajaan dengan kealpaan dengan ancaman pidana yang sama untuk kepentingan pemberatan pidana. Ini yang perbedaannya dengan Pasal 12 ... Pasal 12A dan B. KUHP menggunakan rumusan kesalahan dalam bentuk gabungan, rumusan kealpaan menggunakan frasa sepatutnya harus menduganya dan alasan kuat untuk menduganya, yang disandingkan dengan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan rumusan mengetahui atau diketahuinya, yang dikenal dalam hukum pidana disebut sebagai kesengajaan sebagai pengetahuan.

Jadi, ini kesengajaan sebagai pengetahuan itu isinya derajat ininya lebih rendah dibanding dengan kesengajaan sebagai kehendak. Jadi, agak sedikit berbeda.

Baik, kealpaan dengan rumusan sepatutnya harus menduganya dengan alasan kuat untuk menduganya memberikan penekanan. Ini yang saya ingin jelaskan argumen saya. Penekanan pada adanya keharusan untuk kewajiban moral hukum atau kata menduga dan kata alasan yang kuat. Untuk melakukan pendugaan dengan menggunakan instrumen yang objektif terhadap objek perbuatan itu. Jadi, prosesnya mesti harus objektif, ya.

Keharusan atau kewajiban untuk melakukan pendugaan tersebut menjadi dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang yang melahirkan adanya kealpaan yang disejajarkan dengan atau digabungkan dengan kesengajaan dalam rumusan perbuatan pidana. Dengan kata lain, keharusan untuk melakukan pendugaan tersebut berada pada level satu digit di bawah kesengajaan sebagai pengetahuan.

KUHP membedakan antara kesalahan dengan menggunakan rumusan karena kealpaannya dengan sepatutnya harus menduga dan alasan kuat untuk menduganya. Penggunaan rumusan dalam buku kedua dipergunakan sebanyak 22 norma hukum pidana.

Jadi, kealpaan saja supaya general itu ada 22 norma hukum pidana yang menggunakan itu. Jadi, tapi itu berdiri sendiri tidak digabung dengan delik yang lain.

Seperti contoh tadi disebutkan karena kealpaannya menimbulkan matinya orang, tidak dalam susunan lanjutan daripada delik pembunuhan. Demikian juga delik penganiayaan, tidak ada lanjutannya diujungi dengan pasal kealpaan yang menimbulkan akibat luka-luka berat. Pasalnya, tempatnya itu berbeda. Ini contoh yang ingin saya sampaikan rumusan di dalam KUHP, sistematisasi dalam KUHP, dan penggunaan yang tadi saya sebut sepatutnya diduga di dalam KUHP.

Nah, saya kira itu inti pokok yang saya sampaikan, maka saya ingin sampaikan mengenai bagaimana RUU KUHP ini supaya ada semacam interpretasi futuristik. Mudah-mudahan Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya karena kita sudah ada RUU KUHP.

RUU KUHP di dalam Pasal 55 dikatakan demikian, "Dalam hal pemidanaan artinya dalam merumuskan ancaman pidana wajib untuk dipertimbangkan. Kesalahan pembuat pidana:, kesalahan pembuat tindak pidana, artinya apa? Dia sengaja atau tidak sengaja, atau alpha, motif, yang berikutnya sikap batin pembuat tindak pidana, dan seterusnya, ya.

Yang ... bagaimana dengan penjatuhan pidana? Pasal 71 mengatur menjatuhkan pidana harus dipertimbangkan, itu huruf n dikatakan terjadi karena kealpaan, itulah faktor yang memperingan harus dipertimbangkan.

Jadi Majelis Hakim yang saya muliakan. Dengan rumusan RUHP sesungguhnya kita sudah mempertimbangkan secara masak-masak di

dalam RUHP itu yang intinya bahwa kalau boleh saya simpulkan dari apa yang saya uraikan dari pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, terutama dalam menyusun RUHP. Asas utamanya yang dibangun begini, semua perbuatan yang dapat dihukum harus dilakukan dengan kesengajaan, tidak bisa dihukum pada prinsip dengan pidana penjara bagi orang yang melakukan karena kealpaan. Maka susunan kesalahan dalam bentuk kealpaan itu sebagai pengecualian, maka prinsipnya kalau dalam KUHP tidak perlu disebutkan kesengajaan maka seluruhnya adalah kesengajaan, tetapi begitu masuk kealpaan sebagai pengecualian harus disebutkan tekstual, harus jelas bahwa itu adalah kealpaan. Itu artinya apa? Kealpaan sebagai pengecualian, tapi bukan kealpaan sebagai general bahwa semua kealpaan bisa dipidana, tidak. Maka sekarang dibangun susunan rumusan yang seperti itu.

Jadi kealpaan itu hanya sebagai eksepsi, hanya tindak pidana tertentu, dan wajib untuk dimasukkan di dalam rumusan itu. Yang ingin saya sampaikan pada Majelis bahwa jadi ada gradasi yang berbeda maka muncullah istilah yang terakhir di situ dalam pertimbangan penjatuhan pidana.

Yang terakhir bagaimana konstitusionalitas dari Pasal 12A ini? Berdasarkan analisis hukum pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas menurut Ahli rumusan kesalahan dalam bentuk kealpaan dalam hukum pidana, dalam berfungsi memperingan ancaman pidana dari delik genus yang sejenis. Artinya kesalahan dalam bentuk kealpaan adalah memperingan dari yang sejenis, ya, misalnya tadi matinya orang kalau kealpaan itu lebih ringan hanya 5 tahun. Itu pun sejarahnya adalah itu lebih ringan lagi, tapi karena ada orang ditahan itu syaratnya 5 tahun maka Pasal 359 itu dinaikan jadi 5 tahun, itu kepentingan teknis dalam penegakan hukum. Maka jarang sekali dalam praktik penegakan hukum itu menegakkan karena kealpaan jadi 5 tahun dalam Pasal 359, tetapi ketika masuk dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ini mulai euforia daripada hukum emosional tadi begitu masuk kealpaan ancaman pidana berubah menjadi 15 tahun. Membingungkan memang.

Jadi yang kedua, hukum atau norma hukum pidana rumusan yang kesalahannya dalam bentuk sebagian kesengajaan dan sebagian kealpaan atau pro parte dolus pro parte culpa dipergunakan untuk delik yang berdiri sendiri, yaitu perbuatan pidana yang menurut sifatnya menuntut diadakannya perluasan sikap batin sengaja dan kealpaan. Namun demikian sifat kealpaan dapat disandingkan atau digabungkan dengan kesengajaan dalam suatu norma hukum pidana harus bentuk kealpaan yang tinggi, yaitu kealpaan yang disadari yang beralasan kepada adanya keharusan atau kewajiban hukum, moral hukum dengan menggunakan kata sepatutnya harus menduga, atau mungkin istilah yang lain ada alasan yang kuat untuk menduganya yang tingkatannya berada pada satu digit di bawah kesengajaan sebagai pengetahuan.

Berikutnya. Rumusan norma di dalam hukum pidana Pasal 12A dan Pasal 12 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya selain hanya menggabungkan antara kesengajaan dengan kealpaan pro parte dolus pro parte culpa dengan menggunakan frasa diketahui sepatutnya diduga yang berfungsi memberatkan ancaman pidana dengan ancaman pemberatan yang termasuk kategori luar biasa berat karena memasukkan pidana seumur hidup, penjara seumur hidup. Menurut Ahli bertentangan dengan prinsip dan asas-asas hukum pidana dalam perumusan norma hukum pidana, atau perbuatan pidana, dan prinsip atau asas-asas pemidanaan dalam merumuskan ancaman pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rumusan norma hukum pidana dan pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana, dan pemidanaan tersebut dapat mengancam penghormatan terhadap hak hukum seseorang yang dijadikan tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Maaf ini masih ada bagian terakhir yang agak terputus, ya. Jadi atas dasar penjelasan tersebut Pasal 12A dan Pasal 12B yang memuat tentang kealpaan yang tindak pidana dengan yang sama dengan kesengajaan tersebut adalah bertentangan dengan usaha konstitusi untuk memberikan jaminan atau perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap ... kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, atau singkat kata bahwa rumusan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan yang disampaikan, terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Sudah kita dengarkan tadi pendapat Ahli. Saudara Pemohon ada hal atau sudah dianggap cukup penjelasannya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Menurut kami sudah cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Cukup. Pemerintah cukup? Cukup. Dari Majelis Hakim? Ya, silakan Pak Arief.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Sungguh memberikan pemahaman yang lebih pada saya, uraian dari para Ahli. Tapi saya mau menanyakan lebih lanjut, khususnya para ahli yang masih berusia muda ini. Menyangkut terakhir yang disampaikan oleh Dr. Muzakkir, sahabat saya ini, saya melihat begini, uraian-uraian tadi dari Dr. Chairul juga, saya melihat bahwa baru Pasal 12A dan B tadi undang-undang yang kita bicarakan itu baru ditunjukkan kepada kita inti terakhir yang disampaikan oleh Pak Muzakir adalah bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan asas-asas, prinsip-prinsip dalam hukum pidana yang kemudian oleh Pak Chairul dikaitkan dengan prinsip-prinsip modern dalam asas-asas hukum pidana yang dibangun berdasarkan teori-teorinya Bentham. Tetapi kemudian dikaitkan dengan konstitusionalitas konstitusi kita itu belum nampak.

Saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, kalau tidak salah saya membaca bukunya Prof. Barda, itu RUU KUHP Indonesia itu sudah mulai dibangun dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila. Jadi prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan hukum pidana, asas-asas hukum pidana yang berlandaskan pada dasar negara Republik Indonesia, bukan pada dasar-dasar, atau apakah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip umum tadi, baik dari perkembangan dari yang klasik ke arah Bentham itu bersifat universal yang juga sesuai dengan dasar negara kita atau konstitusi kita? Ini saya mohon penjelasan lebih lanjut karena kalau hanya dikatakan bahwa bad legislation ini, itu tidak didasarkan pada prinsip atau asas-asas hukum pidana berarti masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas Pasal 12A dan B tadi itu tidak bertentangan dengan konstitusi, tapi itu bad legislation karena tidak berdasarkan prinsip-prinsip itu. Tetapi kita itu akan melihat apakah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip diskriminasi, non diskriminasi yang dibuat di dalam konstitusi atau persamaan di depan hukum atau apa itu yang harus kita mendapat penjelasan lebih lanjut?

Saya kira itu, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, saya ingin bertanya sedikit juga. Pelaku tindak pidana korupsi itu selalu lebih maju satu langkah dibandingkan aparat penegak hukum, itu kata Pak Andi Hamzah yang pernah saya baca dibukunya. Buktinya korupsi merajalela, ya kan. Peraturan-peraturan silih berganti ya, yang selalu belakangan memperbaiki dan menambah yang baru atau yang lebih duluan, tapi korupsi dengan segala bentuknya masih dirasakan dan terus merajalela.

Itu sesuatu renungan dari seorang ahli pidana yang kemudian juga ketika politik hukum melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dengan tahun 1971, 3199, lalu dilahirkan Tap MPR Nomor 11, MPR

Tahun 1998 ya, itu yang tidak disinggung itu arah kebijakan pemberantasan dan ... apa namanya ... ya pemberantasan KKN, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang kemudian ada amanat Tap MPR Nomor 8, yang tadi itu MPR Nomor 11 itu penyelenggara negara yang bebas KKN tapi Tap MPR Nomor 8 itu, MPR tahun 2001 itu adalah arah kebijakan pemberantasan dan penegakan korupsi. Di situ pesan moralnya juga menjadi bagian dari proses pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu.

Kenapa? Yang pertama, munculnya penafsiran hukum yang berbeda-beda yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga perlu diberikan sebuah penegasan yang pasti terhadap norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu.

Lalu ditambahkan ketentuan baru di antaranya gratifikasi. Memang kalau kita melihat Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 itu semuanya kan sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Cuma masih merujuk kepada KUHP, kan begitu disebutkan. Lalu di 20 itu tidak lagi menyebut merujuk kepada pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Diambil rumusan-rumusan delik itu tentu dengan penyempurnaan.

Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya seperti yang kita bahas pada hari ini. Misalnya yang dimaksud dengan Pasal 12A itu. Kalau kita melihat secara cermat di dalam Pasal 12A itu. Ini kita belum ... belum ... tidak berbicara anunya dahulu apa namanya ... ancaman hukumannya karena itu tergantung menurut saya kepada pembuat undang-undang. Bahwa tinggi rendahnya suatu hukuman itu, itu walaupun ada aturan-aturan hukumannya. Misalnya ketika saya pernah bertanya misalnya, kenapa kok pelanggaran ... delik pelanggaran HAM berat yang dengan menggunakan tiga ... delik yang serius, kemudian meluas, genocide, atau crime war, itu ancaman hukumannya tidak melebihi penjaranya maksudnya 20 tahun. Kenapa enggak 30 tahun, kenapa enggak 40 tahun, sama saja dengan delik 340? Waktu itu tidak ada jawaban yang pasti. Yang penting pertama, secara akademis bisa dipertanggungjawabkan itu. Yang kedua bahwa rumusan undang-undang itu diterima oleh masyarakat secara luas. Itu yang prinsip-prinsip umum yang harus kita lakukan juga dalam proses politik hukum.

Nah, misalnya tadi saya ingin tanya ini ke Ahli di Pasal 12 huruf h. Huruf h itu kan ada dua unsur yang harus dia ketahui. Yang pertama dia mengetahui, yang kedua dia patut menduga yang dua-duanya juga di 12B juga itu harus ada. Patut diketahui ... eh, patut diketahui dan/atau patut diduga. Tetapi di 12A itu kan ada hadiah dan janji. Pada Pasal 12B itu hanya hadiah. Kalau janji itu bagaimana membuktikannya? Apakah patut menduga. Misalnya saya nih, kalau kita baca secara lengkap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, itu 12A.

12B, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, masih sama itu tapi tidak ada janji, tidak ada janji Pasal 12B. Menerima hadiah padahal patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat yang disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu kan dua rumusan delik yang berbeda menurut saya dalam penerapannya. Jadi kalau kita lihat bahwa materi-materi ini adalah kejahatan dalam jabatan yang di dalam KUHP dimulai dari Pasal 412 itu.

Yang dipersoalkan oleh Pemohon di sini adalah kata patut diduga itu. Tapi patut diduga itu hanya terdapat di Pasal 22 ya. Apakah hanya diketahui saja yang perlu dipakai? Kalau sudah mengetahui berarti ya offset-nya sudah jelas. Tapi kalau misalnya dia masih patut diduga, kan bisa berupa janji, Pak. Nah, ini kita mohon penjelasan soal ini supaya kalau tadi diminta penjelasan landasan secara konstitusional dengan primat hukumnya kepada konstitusi, gitu lho. Dalam distribusi bagaimana menjaga apa namanya ... masyarakat dari tindakan-tindakan yang dikategorikan ini sebagai suatu tindakan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Tetapi ancaman hukuman yang diberikan itu kan sesuai dengan prinsip-prinsip KUHP kita kan juga itu tidak berlaku mutlak, tergantung kepada Hakim, tidak harus 20 tahun.

Oleh sebab itu kita juga enggak bisa menilai kasus per kasus. Mungkin alasan pemberat dan alasan anunya bergantung kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana. Tidak semata-mata dengan ... dengan ... dengan emosional menurut saya. Tapi bisa juga emosional karena melihat korupsi, gitu lho. Misalnya kalau kita harapkan bahwa aparat penegak hukumnya ... memang apa namanya ... salah satu kelahiran KPK itu kan untuk melakukan apa namanya ... pemberantasan korupsi di ruang lingkup penegak hukum yang menjadi unsur utama sebenarnya dari tingkatan itu. Diadakannya peradilan khusus tindak pidana korupsi yang lahir dari KPK itu.

Bagaimana pendapat Ahli tentang itu? Khususnya di Pasal 12A dan 12B itu. Kaitannya dengan secara historis harus merujuk juga kepada arah kebijakan pemberantasan KKN itu? Itu saya. Ternyata masih ada, Pak Harjono, saya persilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, ada yang kemudian menjadi saya terdorong untuk bertanya ini karena persoalannya menjadi melebar agaknya.

Gini, kalau Ahli tadi mengkritisi persoalan undang-undang setelah reformasi, kemudian Undang-Undang Reformasi dikritik ya, tidak ada polanyalah saya katakan, tidak ada polanya. Tapi di satu pihak ada

keinginan untuk memberantas korupsi. Jadi, keinginan itu kemudian kalau Anda nilai sebagai sebuah ... karena emosi karena kemudian euforia melahirkan Undang-Undang Anti Korupsi. Persoalannya adalah apakah kira-kira ini terletak di dalam persoalan betapa sulitnya kemudian mendefinisikan korupsi yang sehingga ketentuan-ketentuan itu sebetulnya kalau kita lihat ya semangatnya besar ya, tapi kemampuan untuk merumuskan ini yang kemudian menjadi persoalan. Saya tidak spesialis di dalam persoalan hukum pidana, ya. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Anti Korupsi Undang-Undang 31 Pasal 2 ayat (1), itu mencuri saja sudah korupsi itu. Mencuri biasa itu lho, asal yang dicuri itu adalah barangnya negara. Karena kalau ndak salah bunyinya kan begini, "Setiap orang yang secara melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri." Mencuri itu kan memperkaya diri sendiri juga, merugikan keuangan negara, itu saja, lalu dihukum ya, setiap orang. Itu baru Undang-Undang 31 Pasal 2 ayat (1).

Kemudian, Pasal 3, aslinya kan dua itu sebetulnya yang menambahkan perbuatan-perbuatan. Pasal 3 ini sebetulnya perbuatan yang berkaitan dengan pejabat negara. Hanya tambahnya nanti kalau ini suap barangkali ya, kalau kemudian ditambah gratifikasi. Kan induknya sebetulnya itu saja, berbuat korupsi. Tapi, apa memang demikian seperti ini yang kemudian usaha untuk menjerat korupsi itu dilakukan dengan hanya pasal-pasal yang seperti ini saja? Apakah tidak bisa dilebihkan pasal yang lebih ... terspesialisasi lebih jelas juga, kemudian juga lebih bisa distinct, begitu. Mana yang ini korupsi, yang ... mana sebetulnya yang punya korupsi ini, sebetulnya pencurian saja, pencurian terhadap harta kekayaan negara. Gimana kira-kira itu (suara tidak terdengar jelas)?

Terhadap kata yang tadi dimasalahkan, patut diduga ya, memang ada pada catatan saya. Bahwa patut diduga itu menimbulkan persoalan, siapa yang sebetulnya harus patut menduga itu, ya? Karena tidak terkait dengan persoalan subjeknya. Kalau di depan sih ada kaitan subjeknya, diketahui itu ada. Kalau patut diduga itu kan mestinya kata kerjanya di mana? Diduga-nya atau dipatut-nya, ya? Kalau itu dikaitkan dengan subjeknya, mestinya patut menduga, kan begitu, ya? Oleh karena itu, saya mendapat tambahan bahwa itu kemudian seharusnya atau ... apa ... ada alasan, ya.

Seharusnya ada alasan, tentunya juga seharusnya dan ada alasan itu alasan yang kemudian pelakunya itu sadar akan hal-hal yang itu. Ini saya kira sudah menggambarkan satu gradasi dari kesengajaan dan satu alpa yang sebetulnya tidak hitam-putih, tapi ada hal di situ. Tapi sekali lagi, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seharusnya menduga dan seharusnya juga ada alasan-alasan untuk menduga, itu pasti kasuistik pasti ini dijual. Artinya, orang yang semacam apa sih kalau dia kemudian bisa menduga itu, tentunya orang tidak bisa sembarang orang kalau memang hubungannya agak jauh, gitu. Apa karena dia sesuatu hal

yang diberi banyak duit, lalu karena banyak duit, dia patut menduga bahwa ini adalah hasil korupsi, kan tidak seperti itu? Kasuistik, individual, dan situasi di mana subjek ini menjadi terlibat di dalam persoalan itu. Ini hal-hal yang saya tanyakan. Terima kasih.

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Silakan dijawab oleh Ahli.

24. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Pertama-tama, saya kemukakan bahwa kami di sini tidak bicara mengenai beratnya pidana. Ya, kami bicara mengapa satu perbuatan dua kali diatur yang berbeda hukumannya, satu lima tahun, satu seumur hidup perbuatan yang sama, sehingga menimbulkan ketidakadilan? Itu inti ... ini intinya.

Bahwa Pasal 5 ayat (2) itu disalin dari Pasal 419 KUHP. Di sana lima tahun, di sini lima tahun juga. Karena yang memberi lima tahun juga Pasal 5 ayat (1).

Kemudian, pembicaraan selanjutnya dibicarakan lagi Pasal 419. Itu menjadi Pasal 12A, B, jadi dua kali diatur. Menyangkut mengetahui dan ... apa ini ... patut menduga itu, rupanya di DPR itu salah. Waktu merumuskan Pasal 12A, B, justru kata-kata 418 yang disalin. Di situ 418 ada, "Pegawai negeri atau penyelenggara negara, pegawai negeri ..." kalau KUHP saja. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan ... yang patut menduga mengetahui bahwa menduga ada hubungan dengan jabatan saya. Saya dikasih uang orang ini karena saya jaksa karena saya polisi, patut dapat menduga. Tapi kalau Pasal 419 patut menduga tidak ada karena dia sudah mau melakukan apa orang itu mau. Tolong saya dikasih SP3, ya saya kasih kamu SP3, bagaimana (suara tidak terdengar jelas) berhubungan dengan jabatannya? Sudah pasti berhubungan dengan jabatannya. Maka itu dulu 419 lebih berat karena mengetahui sengaja, kalau 418 bisa sengaja bisa kelalaian menyangkut apakah berkaitan dengan jabatan saya atau tidak.

Empat, Pasal 12AB, A itu kan sebelum dia mengiyakan maunya itu orang. Jadi saya dikasih hadiah atau janji supaya membuat SP3? Saya belum membuat SP3 tapi saya sudah ya janjinya itu. "Oke, oke ya, kasih saya Rp1 Miliar ya, saya bikin SP3." Ini saya sudah kena karena dia sudah janji dan saya sudah yakan, tapi saya belum bikin SP3.

Kalau 12 yang berikutnya yang B, saya sudah keluarkan SP3, bagaimana saya ... tidak ada lagi kata-kata patut menduga. Sudah pasti tahu saya sudah terima uangnya dan saya sudah lakukan apa yang dia mau, sudah pasti. Maka itu ada bedanya, bukti bahwa ini betul-betul duplikasi karena Pasal 5 ayat (2) ada juga itu. Sebelum melakukan apa

yang dia mau dan sesudah dia melakukan apa yang dia mau. Ada juga di Pasal 5 ayat (2).

Jadi benar-benar disalin dari Pasal 419 KUHP, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 12A, B. Kesalahannya pada waktu menyusun Pasal 12A, B justru kata-kata Pasal 418 yang disalin yang ada di situ patut dapat menduga. Ada lagi masalah lain, ada pakai istilah hadiah, ada kasih pemberian.

Jadi hakimnya sangat lucu sekali, saya nonton Hakim Tipikor, dia hakim itu mau menjatuhkan hukuman dengan mau membedakan apa arti 'hadiah' dan 'pemberian'. Mengapa terjadi? Karena DPR pakai 2 KUHP yang berbeda waktu itu. Minggu ini bicara Pasal 11 pakai Prof. Mulyatno. Pakai di situ, "Barang siapa menerima hadiah atau janji, ..." pakai hadiah dari Bahasa Belanda gift.

Minggu berikutnya bicara Pasal 5 atau 2 atau apa itu, pakai KUHP lain lagi terjemahan lain yang pakai istilah pemberian untuk gift maka itu ada dua istilah karena ada 2 KUHP yang berbeda dipakai di DPR. Mungkin orang Kumham ya, bukan DPR kali ya? 2 KUHP, 1 Mulyatno 1 ... tapi pakai orang lain lagi. Satu hadiah, satu pemberian. Kan kacau, jadi hakimnya mau menghukum orang dengan membedakan hadiah dengan pemberian padahal maksudnya satu, gift. Terjemahan dari gift itu.

Jadi ini masalah seperti ini sehingga saya sebenarnya bukan masalah ini, ini terjadinya dua kali diatur yang berbeda. Hakim menerima suap juga 2 kali diatur Pasal 6-nya dua dan 12C. Sama persis, dua-dua ambil dari Pasal 420. Jadi ini delik berkualifikasi, bertingkat begini.

Jadi Angelina Sondakh Pasal 11, jadi berarti 418 dia. Berarti dia tidak berlawanan kewajibannya, dia hanya ... karena DPR terima uang. Yang lain, berarti dia berlawanan kewajibannya seperti Zulkarnain ini, berarti Zulkarnain telah berbuat sesuatu berhubungan jabatannya berlawanan kewajibannya. Kewajibannya apa? Itu masalahnya. Jadi Hakim boleh pilih Pasal 11 atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 12AB. Kalau hakim Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12C, mau-maunya pilih karena ini salah susun.

Jadi menurut saya, usul saya, ini segera harus ada undang-undang keluar yang sepatutnya begini. Pasal 11 itu bukan 5 tahun, 4 tahun karena di Belanda 2 tahun, Pasal 5 ayat (2) itu 8 tahun bukan 5 tahun karena di Belanda 4 tahun. 12A, B dihapus, kemudian Pasal 6 ayat (2) bukan 15 tahun tapi 15 tahun untuk perkara pidana, 10 tahun untuk perkara nonpidana, 12C dihapus barulah benar. Jadi delik berkualifikasi. Empat tahun, delapan tahun, lima belas tahun, sepuluh tahun.

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

26. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Sekian.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Di Indonesia jangan di bawah lima tahun, Pak. Harus lebih tinggi dari Belanda karena di sini agak marak korupsinya.

28. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Pak, begini ini yang Pasal 18 itu dia tidak melalaikan kewajibannya. Jadi, saya ini jaksa ditempatkan di Surabaya. Begitu orang tahu saya jaksa, orang kasih hadiah ini, kasih tempat tidur, kena itu 418. Tidak ... itu orang belum ada maunya. Ini kapolda baru, kasih perabot kena 418 dia. Kenapa Belanda menghukum begitu? Karena pejabat itu jangan terima-terima orang uang dari rakyat.

Sudah kamu, sudah punya gaji begitu, maka itu hanya 6 bulan dalam KUHP. Kita naikkan menjadi 5 tahun.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke, lima tahun.

30. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Dari saya 4, 8, 15, 10.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Di DPR naik lagi 5 tahun kan begitu?

32. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Silakan.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tadinya kan empat unsurnya waktu draft-nya?

34. AHLI DARI PEMOHON: ANDI HAMZAH

Hukuman mati pun tidak apa-apa, karena saya tidak korupsi.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Berikutnya.

36. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih. Sesungguhnya mungkin tadi saya lupa menegaskan berkenaan dengan pandangan konstitusionalitas saya berkenaan dengan Pasal 12A dan 12 huruf b di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tapi sudah saya sampaikan secara tertulis. Seperti yang sudah saya kemukakan bahwa ketika suatu perbuatan diatur dengan dua ketentuan pidana yang memuat ancaman terpidana yang sangat berbeda, maka hal ini menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan di mana orang akan diperlakukan bisa dengan perlakuan yang tidak sama.

Saya tadi sudah mencontohkan seorang pelaku korupsi penerima suap yang kooperatif dia akan dikenakan ketentuan pidana yang lebih ringan sedangkan yang katakanlah dia yang membela diri tidak mengakui katakanlah perbuatannya itu dia bisa dikenakan pidana yang lebih berat. Sesungguhnya inilah inti dari ketidakadilan itu yaitu tidak adanya equal treatment tidak adanya perlakuan yang sama.

Yang saya tadi sudah katakan bahwa ini merupakan turunan langsung dari asas atau prinsip nondiskriminasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makanya pada akhir keterangan saya yang saya berikan secara tertulis sepatutnya menurut saya, saya menggunakan istilah sepatutnya di sini Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum sehingga membuat Mahkamah dapat mewujudkan slogannya di mana pada akhirnya keadilanlah yang lebih utama dari apapun juga.

Saya ingat betul bahwa apa pun juga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menempatkan keadilan pada ukuran yang utama. Perlakuan yang diskriminatif, perlakuan yang berbeda, perlakuan yang tidak sama sesama penerima suap adalah tindakan yang mencederai keadilan. Undang-undang ini memungkinkan penegak hukum memperkosa keadilan dan menurut saya sudah waktunya dinyatakan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum toh si penerima suap masih ada Pasal 5 ayat (2) masih bisa di hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (2) yang nanti berbanding lurus dengan pemberinya Pasal 5 ayat (1) sehingga tidak terjadi diskriminasi, tidak terjadi disparitas yang berlebihan baik antara penerima suap yang satu dengan penerima suap yang lain maupun antara penerima suap dan pemberi suap.

Ini pertama yang ingin saya kemukakan sebagai sebuah pandangan terkait dengan konstitusionalitas dari ketentuan pasal ini yang tentunya menurut saya prinsip-prinsip pemikiran hukum modern ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga kemudian bukan berarti kalau saya menyatakan bahwa bertentangan dengan asas-asas hukum pidana modern lalu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saya pikir ... saya pikir Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi lebih mumpuni untuk melihat kaitan antara asas-asas hukum pidana modern itu dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam konstitusi kita.

Yang kedua yang saya ingin kemukakan seperti tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah memang terjadi duplikasi pengaturan. Kalau kita lihat pemberian suap itu ada dua ada dilakukan untuk membuat penyelenggaraan negara ini bertentangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena dia sudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Inilah di Pasal 5 ayat (1) dibedakan huruf a dan huruf b yang kemudian ancaman bagi penerima suap ini dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 5 ayat (2) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap sebagaimana di maksud ayat (1) ayat (5) ayat (1) huruf a dan huruf b diancam dengan pidana yang sama.

Jadi, Pasal 5 ayat (2) itu juga dalam rangka dua jenis suap yaitu suap sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena sebagai akibat dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut.

Sama persis dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b. Sama persis. Bestanddeel delict-nya sama persis. Yang berbeda cuma berkenaan dengan unsur kesalahannya, dimana dalam Pasal 12 huruf a dan b, menggunakan kelalaian juga sebagai dasar ... dasar berkenaan dengan kesalahan dari perbuatan di dalam Pasal 12 huruf a dan b. Di sini, kekeliruannya bertambah. Pertama tadi dirumuskan dua kali, perbuatan yang sama, ini bukan concursus realis sama sekali, bukan concursus realis dalam Pasal 63 KUHP. Diatur dua perbuatan yang sama persis.

Yang kedua adalah ... kesalahannya adalah ketika perbuatan yang bisa timbul karena kealpaan, sepatutnya menduga tadi, diancam pidana lebih berat daripada ketika hal itu terjadi karena kesengajaan. Ketika karena kesengajaan, karena dia menerima suap sebagai akibat atau karena dia melanggar kewajibannya, atau menerima suap untuk membuat dia atau supaya mendorong dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, itu pasti sengaja. Karena semuanya menggunakan kata kerja di situ. Di dalam hukum pidana, setiap kata kerja ditafsirkan sebagai suatu bentuk kesengajaan.

Nah, lalu kemudian, di dalam Pasal 12 huruf a dan b, ini bisa terjadi karena kealpaan. Tetapi diancam dengan pidana yang lebih berat maksimumnya. Ya, memang betul, Hakim bergerak dari minimum menuju maksimum. Tetapi kalau undang-undang, mendorong kemungkinan bisa diterapkan dua ketentuan pasal yang berbeda maksimumnya terhadap satu perbuatan yang sama. Bukankah ini suatu perlakuan yang tidak

sama? Suatu perlakuan yang diskriminatif? Yang justru bertentangan dengan keadilan, dimana sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah ini menjunjung keadilan di atas segala-galanya. Begitu yang saya dengar berkenaan dengan slogan dari Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, yang ingin saya kemukakan bahwa ... yang ketiga, maksud saya adalah jangan dibandingkan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, atau Pasal 12 huruf a dan huruf b, ini memang dua delik yang berbeda. Tetapi yang dibandingkan adalah Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b, gitu.

Pasal 5 ayat (2) itu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, gitu. Sehingga kemudian yang harus dibandingkan bukan a terhadap b, tetapi 5 ayat (2) dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b. Jelas sama sekali berbeda, sehingga kemudian pemahaman berkenaan dengan rumusan delik ini, sekali lagi, rumusan delik ini, memungkinkan jual-beli pasal dan itu sudah terjadi di dalam banyak kasus, kita bisa katakan seperti itu.

Yang terakhir yang saya ingin kemukakan bahwa ketika sepatutnya menduga ... ya, ketika sepatutnya menduga atau patut diduga-nya sebagai unsur dari kesalahan dalam suatu rumusan delik, maka pasti dia harus dipandang sebagai suatu delik yang lebih ringan. Karena sebagai penganut teori pengetahuan, jelas bahwa ini adalah gradasi-gradasi yang lebih ringan, baik yang disadari maupun tidak disadari. (suara tidak terdengar jelas). Jadi, kealpaan yang disadari. Yang lebih ringan bukan hanya dari kesengajaan karena pengetahuan, tetapi lebih ringan daripada kesengajaan karena kemungkinan.

Dolus eventualis itu adalah bentuk kesengajaan yang paling ringan, tetapi sepatutnya menduga ... dapat diduga jauh lebih ringan lagi daripada itu. Jadi, seharusnya walaupun mau, diancam dengan rumusan pidana yang berbeda yang memuat sanksi pidana lebih ringan, tetapi tidak lulus pro parte dolus dan pro parte culpa berkenaan dengan hal ini. Saya kira, terima kasih.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Terakhir, Pak Muzakkir.

38. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Ya, terima kasih. Saya coba karena beberapa hal yang disampaikan oleh Prof Andi dan Chairul Huda, yang pertama terkait dengan konstitusionalitasnya. Di bagian akhir sudah saya sampaikan, di dalam naskah itu, saya sengaja untuk menyampaikan itu. Sering sekali orang mengkritik, "Kan Pak Muzakkir bukan ahli konstitusi," tapi seorang hukum yang ... seorang ahli yang mempelajari hukum kan, sudah tahu juga bahwa ini melanggar atau tidak.

Jadi, kalau saya sudah sampaikan dengan argumen saya, KUHP yang dikritik sebagai hukum kolonial, ternyata tata susun logic-nya itu lebih bagus, lebih ilmiah, lebih ilmiah daripada tata susun dalam Undang-Undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Jadi, sering sekali ini kita harus bijaksana bahwa colonial, bukan kolonial, saya kira bukan parameter tapi tata susun yang melindungi terhadap hak asasi manusia, terutama orang yang dijadikan tersangka, terdakwa ini, dan juga terpidana ini menjadi penting karena kita sudah mengatur mengenai hal itu dan sekarang menjadi instrumen pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua adalah disebutkan bagaimana ini ... penjahat ini lebih maju dan canggih daripada aparat penegak hukum, terutama pengetahuan daripada mengenai seluk beluk tentang korupsi atau taktik untuk melakukan korupsi.

Saya masih ingat dalam penjelasan atau pendapat saya mengenai hal ini, jadi kalau ada penjahat yang canggih, jangan hukumnya diabrak-abrik, asas hukumnya diabrak-abrik, enggak pernah diterapkan tapi ancaman pidananya diperberat yang luar biasa, ini pernah saya kritik. Misalnya Undang-Undang Pencucian Uang, ancaman pidana dinaikkan, naikkan. Padahal dalam praktik itu enggak pernah ada yang diancam pidana yang pidana maksimum itu enggak pernah ada, tapi ancaman itu ditambah lagi supaya ini banyak sekali apa namanya ... tindak pidana pencucian uang, ancaman pidana ditambah, tapi praktik hakim tidak pernah menjatuhkan maksimum.

Tapi pada saat yang sebaliknya karena kritik ... karena komplain dari masyarakat, ada satu Pasal 5 diturunkan dari 20 tahun, minimum 5 tahun, diturunkan menjadi 5 tahun. Saya bertanya apa reason-nya ancaman pidana turun menjadi 5 tahun? Toh tidak ada gradasi tentang perubahan normanya, kelakuannya tetap sama itu adalah jahat, kenapa diturunkan menjadi 5 tahun? Enggak ada reason-nya yang saya baca dalam konteks ini.

Ini yang saya ingin tadi saya sampaikan juga begitu. Ketika ditanya mengapa ini hukumannya seumur hidup, mungkin reason-nya juga ... wah, ini negara ... begini, saya pernah mengkritik dalam undang-undang ini. Kelemahan daripada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak membuat instrumen tentang kerugian negara. Saya sudah saya usulkan, saya ditolak.

Jadi mestinya harus ada instrumen kerugian keuangan negara, itulah yang menjadi instrumen extraordinary. Kalau sekarang ini tidak ada, jadi jari yang menyuap Rp5.000,00, atau perbuatan melawan hukum itu Rp50.000,00, hukumannya dendanya itu bisa Rp50.000.000,00, atau Rp200.000.000,00, Rp250.000.000,00, kan kasihan mereka. Dan saya saksikan sendiri, pengadilan-pengadilan, Majelis Hakim, saya sampai turun sampai di Pacitan, berapa jumlahnya? Rp1.820.000,00, tapi dia hantamnya pakai tindak pidana korupsi, minimumnya berapa?

Seharusnya dia masuknya Pasal 2, tapi karena dia ... nanti kalau Pasal 2 kan 4 tahun, kasihan. Dipaksakan menjadi Pasal 3, menyalahgunakan kewenangan di mana, dia adalah seorang kontraktor, yang kontraktor itu kritis terhadap pemerintah daerah, dia punya aktifitas korupsi, terus kemudian masukkan di situ Rp1.800.000,00. Akhirnya saya minta, aduh kok kaya begini, bagaimana ini.

Ini yang ingin saya sampaikan, mestinya usulan saya adalah ada parameter nilai kerugian negara seperti negara lain. Kalau ada parameter ibaratnya adalah batas ya, batas passing grade yang itu menjadi ancaman pidana yang luar biasa. Tapi kalau itu berdasarkan prinsip-prinsip umum dari tadi saya sebutkan KUHP dipindah kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ancamannya diperberat, ini yang saya enggak setuju sama sekali, ini teknik yang menurut saya tidak bagus. Saya masih ingat, Majelis Hakim, ketika ada undang-undang, ketika masyarakat mewabah yang disebut sebagai perjudian.

Kemudian ada kepemimpinan polisi berganti yang semula adalah Pak Da'i Bachtiar, gantilah Pak Sutanto. Undang-undangnya sama sekali tidak disentuh, tapi yang disentuh adalah keputusan dan kebijakan di lapangan.

Pak Susanto mengatakan, "Yuk, saya angkat sebagai kapolda, saya minta tiga bulan berantas itu judi semua." Kun fayakun, tiga bulan habis semua. Tapi undang-undangnya tidak pernah diubah sama sekali dan ini sebaliknya Undang-Undang Korupsi diubah berulang kali tapi pemberantasannya kurang tegas. Ya, repot kita kalau nanti akan diubah lagi untuk diperberat lagi, kalau begitu dihukum mati dan sebagainya, tapi kalau pemberantasannya seperti ini, saya mohon maaf, tugas saya secara akademik tidak kepada level penegakkan hukum, tapi membatasi bagaimana norma itu harus standar dalam penegakkan hukum. Yang greget itu bukan normanya diancam-ancam dengan ancaman yang tinggi, tetapi praktik penegakkan hukum.

Dalam teori dikatakan kepastian hukum dalam penegakkan hukum itu lebih mujarab daripada ancaman yang berlebih-lebih, tapi tidak pernah dipraktikan dalam penegakkan hukum. Ya, saya kira itu pendapat saya dan ini (...)

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Kalau soal hukuman, kita enggak usah anulah ... karena hukuman mati masih konstitusional.

40. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Ya, maksud saya begini, Pak. Jadi karena pidana yang dicantumkan itu tidak bisa diandalkan pada hakim karena apa? Karena

hukuman dalam pidana, parameter pidana dalam hukuman ancaman itu, itu adalah parameter justice dalam menegakkan pada bidang itu.

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Betul.

42. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Itu dalam (...)

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang penting tidak melampaui ancaman hukuman kan? Yang penting kan pidana yang dijatuhkan tidak melampaui ancaman yang ada dalam pasal (...)

44. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Itu benar dalam praktik, Pak. Tapi ketika kita mengkaji norma, ancamannya berlebihan juga salah gitu lho, maksud saya begitu, Pak.

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

46. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Jadi kalau orang alpa diancam 20 anu ... seumur hidup, orang sengaja ancam 5 tahun, itu rasanya tidak adil.

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, lihat schuld atau offside-nya itu.

48. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Ya.

49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke, saya kira cukup, Pak.

50. AHLI DARI PEMOHON: MUZAKKIR

Ya, yang terakhir, Pak, ini. Yang tadi karena ada pertanyaan yang serius sekali untuk saya ini, mengenai bagaimana membedakan antara korupsi dengan yang lain?

Ini hasil kajian saya pada saat itu begini. Kalau dengan Undang-Undang 371 ... 31 Tahun 1999 itu jelas sekali, Pak. Antara KUHP masih hidup, dengan itu dirujuk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau dalam doktrin saya, saya katakan selagi suap dan sebagainya itu adalah berkenaan dengan kerugian keuangan negara, masuklah dia tindak pidana korupsi, tapi kalau tidak ada hubungannya dengan kerugian negara sebagai sifat daripada Pasal 2, Pasal 3, maka jangan kenakan tindak pidana korupsi, kenakanlah pasal KUHP yang ada, jelas sekali perbedaannya. Tapi, begitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal KUHP-nya dicopot, dihapus dipindah ke sini.

Nah, sekarang berubah dalam konteks ini, semua adalah tindak pidana korupsi. Lah, lantas yang umum yang mana? Ini pertanyaan hukumnya. Itu lah yang tadi catatan pasal-pasal yang lain, saya kira seperti itu. Saya kira begitu untuk tambahan saya, terima kasih.

51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, terima kasih para Ahli. Saudara Pemohon cukup sidang ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Cukup, Yang Mulia. Kami rasa cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Cukup. Pemerintah juga cukup ya. Baiklah, untuk itu diberikan kesimpulan. Eh, diberikan kesempatan kepada Pemohon dan Pemerintah untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013, jam 15.00 WIB. Jadi hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013, jam 15.00 WIB.

Bagi yang tidak memasukkan kesimpulan dianggap tidak menggunakan haknya. Dan selanjutnya Saudara-Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan dalam perkara ini. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.